

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

MANUAL MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2014

UNIT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Gedung Rektorat Kampus Indralaya, Lantai 2,
Jln. Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya,
Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telp : (0711) 580169, 580069, 580129, Fax :
(0711) 580644



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA		Revisi 1	8 April 2014

MANUAL MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Revisi : 01	
Tanggal : 08-April-2014	
Dirumuskan oleh : Tim POS Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Dr. Fauziah, S.Pi
Diperiksa oleh : Ketua Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr.Siti Herlinda, M.Si
Ditetapkan oleh : Rektor Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof.Dr.Badia Perizade, M.B.A.
Dikendalikan oleh : Ketua Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr.Siti Herlinda, M.Si

REKTOR Universitas Sriwijaya		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A Rector Universitas Sriwijaya
01	08-04-2014	

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA		Revisi 1	8 Nov 2014

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola Universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI Unsri dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Inderalaya, November 2014
Ketua UPM,

Prof. Dr.Siti Herlinda, M.Si

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Unsri.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Unsri	4
BAB 2. MANUAL SPMI UNSRI.....	4
3.1. Manual Penetapan Standar SPMI Unsri	5
3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unsri	6
3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Unsri	7
3.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Unsri	9
3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Unsri	10
BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI UNSRI	11
3.1. Definisi.....	11
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	12
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Unsri.....	12
3.4. Standar Manual SPMI Unsri	14
DAFTAR PUSTAKA	15

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN 8 Oktober 2013	
			Revisi 1	8 Nov 2014
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu.....	9
Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu.....	10
Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus.....	11

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Unsri

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Sriwijaya (Unsri), penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa **Visi Universitas Sriwijaya** adalah : Menjadi perguruan tinggi terkemuka berbasis riset yang unggul di berbagai cabang ilmu, teknologi dan seni pada tahun 2025. Adapun **Misi Universitas Sriwijaya** adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan iptek dan/atau seni.
2. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru atau cara kerja baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
			Revisi 1	8 April 2014
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA			

3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan Administrasi Pendidikan Tinggi yang modern dan efisien, akuntabel dan transparan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh **Unsri** adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih dan terampil sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*
2. Menghasilkan karya pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau cara kerja baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya teknologi unggulan yang handal, serta teknik produksi teruji dan tepat guna, untuk dimanfaatkan masyarakat
4. Meningkatkan peran sebagai pusat pengembangan dan penafsiran ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, olahraga dan seni
5. Meningkatkan peran membantupemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatkan kapasitas institusi dalam perencanaan dan penganggaran
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi manajerial pengelola dan pelaksana pendidikan
8. Meningkatkan citra dan layanan publik

Visi, misi dan tujuan unsri merupakan arah dan landasan Unsri untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan parapihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Unsri akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutusecara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI-continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE
			MM/UNSRI/SPMI-02
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Pedoman umum implementasi SPMI Unsri adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu Unsri.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA		Revisi 1	8 April 2014

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Unsri

Manual SPMI Unsri merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Unsri. Manual Mutu Universitas Sriwijaya **bertujuan** untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UNSRI;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UNSRI;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI Unsri adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI Unsri,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI Unsri,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Unsri,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Unsri dan
5. Manual peningkatan standar SPMI Unsri

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan Unsri.

BAB 2. MANUAL SPMI UNSRI

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNSRI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNSRI.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE
			MM/UNSRI/SPMI-02
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

3.1. Manual Penetapan Standar SPMI Unsri

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Unsri serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin Unsri setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
 - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan
 - Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unsri

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Unsri

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Unsri.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unsri berjalan sesuai dengan rencana, dengan

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA		Revisi 1	8 April 2014

prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Unsri apabila diperlukan.
6. Unsri harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakultas/PPS.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Unsri.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

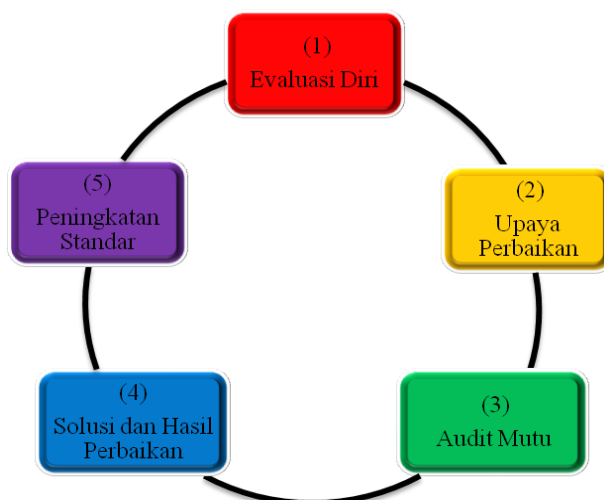
Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Unsri harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

3.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Unsri

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unsri berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Unsri perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.

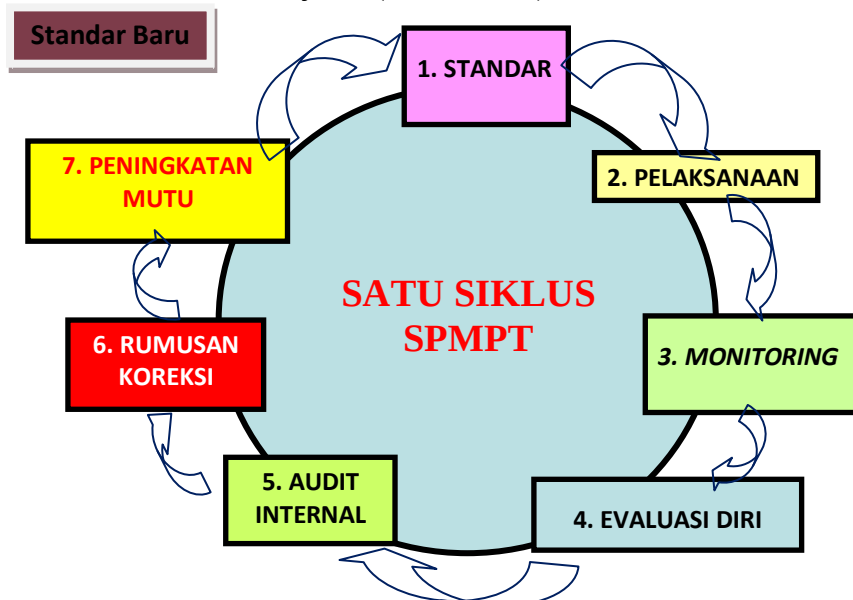


Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Unsri

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).

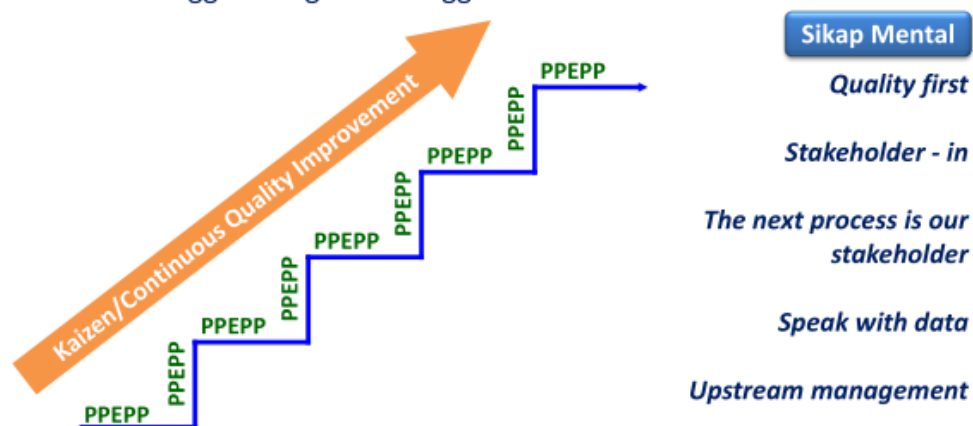


Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI UNSRI

3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas Sriwijaya dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Unsri

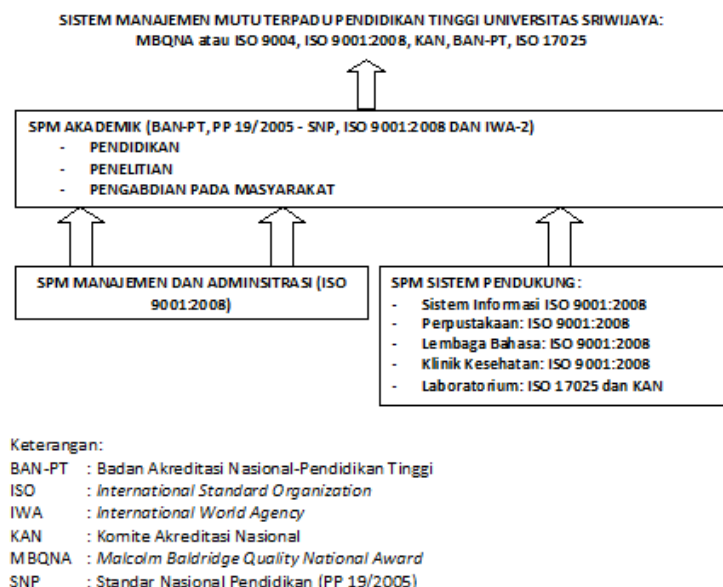
Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. pembiayaan.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 Nov 2014

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UNSRI.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Sriwijaya terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Universitas Sriwijaya.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UNSRI mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UNSRI adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.



Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Sriwijaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Universitas Sriwijaya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.4. Standar Manual SPMI Unsri

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Unsri menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI sebagai berikut.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan

tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan;
- Standar Nasional Penelitian; dan
- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- standar kompetensi lulusan;
- standar isi pembelajaran;
- standar proses pembelajaran;
- standar penilaian pembelajaran;
- standar dosen dan tenaga kependidikan;
- standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- standar pengelolaan pembelajaran; dan
- standar pembiayaan pembelajaran.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA		Revisi 1	8 Nov 2014

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			MM/UNSRI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNSRI		TANGGAL DIKELUARKAN	
			8 Oktober 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA		Revisi 1	8 April 2014

Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UGM. 2004. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta

UGM. 2006. Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT-Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM.

UNDIP. 2006. Standar Akademik Universitas Diponegoro. Badan Penjaminan Mutu UNDIP. Semarang.

UNIBRAW. 2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.

UNSRI. 2006. *TOR-TMI: Peran, Tugas, Fungsi, dan Bentuk Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Unsri.*

UNSRI. 2013. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsri. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Unsri.

UNSRI. 2013. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Unsri. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Unsri.